

SKRIPSI

**PERANAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT MENURUT PERATURAN WALIKOTA KOTA
PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Mesty Nabila

NPM. 2010012111095

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No.Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**





PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/II-2024


Nama : Mesty Nabila
NPM : 2010012111095
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman

Telah dipertahankan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Jum'at tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing 1) 
2. Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H. (Sekretaris/Pembimbing 2) 
3. Dr.Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
4. Helmi Chandra SY S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Mesty Nabila
NPM : 2010012111095
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman


Telah disetujui Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. Nurbeti S.H., M.Hum.

(Pembimbing 1)




2. Resma Bintani Gustaliza S.H., M.H. (Pembimbing 2)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sa'idjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**PERANAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAN
PASAR RAKYAT MENURUT PERATURAN WALIKOTA KOTA
PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN**

Mesty Nabila¹ Nurbeti¹ Resma Bintani Gustaliza¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : mestyenabila22@gmail.com

ABSTRAK

Pasar Rakyat Kota Pariaman dikelola berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pasar Pariaman. Dalam pengelolaan pasar tersebut, Pemerintah Kota Pariaman melimpahkan pelaksanaan pengelolaan pasar kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman dan UPTD Pengelola Pasar Pariaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk pengelolaan pasar rakyat oleh Pemerintah Kota Pariaman menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021. 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan pengelolaan pasar menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021. 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumen, kemudian diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 1) Bentuk pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota Pariaman berupa kegiatan pengelolaan operasional pasar, penyewaan lapak atau kios, pengawasan dan penertiban pasar, menjaga dan meningkatkan fasilitas pasar, mengumpulkan retribusi dan penyuluhan dan pendidikan kepada pedagang terkait aturan-aturan yang berhubungan dengan pasar. 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam pengelolaan pasar adalah perselisihan antar pedagang, praktik pungli di pasar, dan ketidakpatuhan pedagang dalam hal penyewaan kios. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah penyuluhan rutin kepada pedagang mengenai aturan pasar dan konsekuensinya, mengadakan dialog dan konsultasi dengan para pedagang, memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menyampaikan masukan, keluhan, atau saran memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pedagang yang mengalami kesulitan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pasar Rakyat, Pariaman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat diberikan keberkahan, kemudahan, semangat, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERANAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MENURUT PERATURAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk meraih kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Salam serta shalawat yang senantiasa di curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga sampailah ke zaman yang terang-benderang ini dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing I sekaligus Dosen PA (Pembimbing Akademik), **Ibu Nurbeti, S.H., M.H** dan Pembimbing II, **Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H** atas kelapangan waktu yang diberikan untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta saran perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika, M.Hum Rektor Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Penguji I dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H., Ketua bagian Hukum Tata Negara
5. Bapak Helmi Chandra SY S.H., M.H, Dosen Penguji II dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif.
6. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
8. Bapak Deni Jamal S.E, Ketua UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Pasar Kota Pariaman.
9. Teristimewa, tercinta, dan tersayang untuk kedua orang tua, kepada Bunda Elma Santi dan Ayah Muharam yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan yang terbaik di setiap langkah anaknya, dan memberikan nasehat, dukungan, serta usaha terbaik untuk kebahagiaan anaknya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 20 dalam menulis sehingga penulis giat untuk bimbingan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk Dhiya Ulfah Gusani, Zelvia Amelia, Anike Yohana

Putri, Ryan Ronaldo Putra Nababan, Shalsya Berkiea Belana, Maya Ulia Sari, Fania Stevani, Muhammad Luthfi, Tondy Ridho Utama, Mashuri, Dinda Maulia Ibrahim, Rona Palem Pari, dan Muhammad Rivio Putra yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman – teman di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Heni Purweny, Tasya Umairah, dan Putri Andita.
12. Teman – teman KKN Nagari Sariak Laweh 2023, Syifa Aliza Putri, Hanin Fauziyah, Eva Yuliana, Nisaul Husni, Silsi Ani Putri, Najwa Sabrina, Indah Deani Rahayu, Anisa Tulsabela, Restia Ningsih, Dian Febrila, Reza Safitri, Rima Astary, Mashuri, Dheo Rivaldo, Risaldi Hidayat, Stevanus Aser Way, M. Bilhaqiansyah, Muhammad Dafa Maulana, Hazri Syaputra, dan Muhammad Thoriq Apriadi yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan terkait keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin Yaa Rabbal'amin.

Padang, Februari 2024

Mestve Nabila

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan tentang Pasar.....	11
1. Pengertian Pasar dan Dasar Hukum Pengelolaan Pasar.....	11
2. Fungsi Pembentukan dan Pengelolaan Pasar.....	13
3. Jenis – jenis Pasar.....	16
B. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah.....	19
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	19
2. Asas – asas Pemerintahan Daerah.....	20
3. Fungsi Pemerintahan Daerah.....	23
C. Tinjauan tentang Revitalisasi Pasar.....	26
1. Pengertian Revitalisasi.....	26
2. Fungsi Revitalisasi Pasar.....	27
3. Dampak terjadinya Revitalisasi Pasar.....	29
D. Tinjauan tentang Retribusi Daerah.....	30
1. Pengertian Retribusi.....	30
2. Jenis – jenis Retribusi Daerah	31
E. Tinjauan tentang Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengelolaan Pasar Pariaman.....	33

1. Latar Belakang dibentuknya Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.....	33
2. Ruang Lingkup Pasal 16 c Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Bentuk Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Kota Pariaman Menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaaan Pasar Pariaman.....	37
B. Kendala – Kendala Yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman Dalam Melaksanakan Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.....	53
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Pariaman Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Pasar Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.....	58
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat di setiap daerah, mulai dari kota ataupun desa-desa kecil. Hal ini dikarenakan pasar merupakan salah satu pusat di mana aktivitas ekonomi dan sosial berlangsung. Hubungan pasar dengan manusia memiliki peran yang erat dan sangat penting. Pasar merupakan objek yang memiliki nilai guna bagi manusia, tanpa adanya pasar, manusia akan sulit memenuhi kebutuhannya.¹

Tujuan pembentukan pasar sangat jelas dasarnya yaitu untuk memenuhi atau melengkapi kebutuhan masyarakat, dan untuk menghidupi mata pencarian masyarakat daerah tempat pasar di bangun. Pembentukan pasar dapat menjadi salah satu faktor menurunnya angka pengangguran. Sebab, pasar mempunyai peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang karena rendahnya tingkat pendidikan, tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk bekerja di sektor formal.

Pasar adalah salah satu tempat pusat sosial berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari interaksi yang menghasilkan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Penjual memerlukan pembeli untuk membeli barang yang dijual, sementara pembeli memberikan uang kepada penjual untuk barang yang telah dibeli.²

¹Meysi Ansari Br Ginting; Lubna Salsabila; dan Etika Khairina, *Analysis of The Effectiveness of Implementing Batam City Regional Regulation No 10 Of 2009 In Market Organization and Development*, Vol.7, Jurnal Stiatabalong, 2023, hlm. 171

²Kumparan.com, 2023, *bentuk interaksi yang terdapat di pasar beserta dampaknya*, <https://kumparan.com/berita-terkini/bentuk-interaksi-yang-terdapat-di-pasar-beserta-dampaknya-lzeb0FnVIGP/1>, di akses pada 18 Desember 2023 pukul 14.15 WIB

Dalam perkembangannya, pasar dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan antara keduanya terletak pada pasar tradisional masih menggunakan peralatan manual, contohnya masih menggunakan timbangan manual, serta harga jual tidak tertera pada produk-produk yang diperjualbelikan. Sementara itu, pasar modern sudah menggunakan peralatan yang canggih dalam transaksi jual beli, contohnya pembeli bisa melakukan pembayaran secara *e-money*.

Sumatera Barat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak titik pasar di setiap kabupaten atau kota. Pada tahun 2015, tercatat pasar di Sumatera Barat berjumlah 514 (lima ratus empat belas) pasar yang terdiri dari pasar permanen, pasar semi permanen, dan pasar tanpa bangunan. Salah satunya Kota Pariaman yang memiliki 5 (lima) Pasar Tradisional, yaitu Pasar Rakyat Kota Pariaman, Pasar Nagari Kurai Taji, Los Ikan Pasar Pariaman, Pasar Nagari Cubadak Aie, dan Pasar Produksi Jati Pariaman.³

Pasar Rakyat merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan nasional. Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia akan terus mendukung program nasional revitalisasi 5000 (lima ribu) unit pasar rakyat sebagai upaya mengangkat citra dan merawat eksistensi pasar, agar memiliki daya saing dan mampu bertahan dalam era persaingan bebas. Harmonisasi antara

³Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, 2016, *Pasar tradisional di Sumatera Barat tahun 2015*, <https://sumb6-pasar-tradisional-di-provinsi-sumatera-barat-tahun-2015> di akses pada 21 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB.

strategi dan implementasi program ini pun terus diperkuat untuk lebih mengoptimalkan kinerja pasar bagi perekonomian rakyat.⁴

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Sejalan dengan program revitalisasi pasar tradisional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kota Pariaman menjadi salah satu kota yang mendapatkan program revitalisasi pasar ini. Pasar tersebut adalah Pasar Rakyat Kota Pariaman. Kementerian PUPR mengeluarkan anggaran senilai Rp 92.000.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar) untuk proyek revitalisasi Pasar Pariaman seja akhir 2019. Adapun, pemenang lelang paket konstruksi tersebut dimenangkan oleh PT Wika Gedung.⁵

Tetapi kenyataannya, bangunan Pasar Rakyat Pariaman dengan empat lantai ini, yang baru diresmikan pada awal bulan April tahun 2021 lalu, dikeluhkan oleh pedagang pasar karena lantai tiga mengalami kebocoran. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pariaman, Gusniyetti Zaunit yang menyebutkan bahwa kejadian itu bukanlah suatu kebocoran, tapi disebabkan adanya penyumbatan pada saluran air oleh sampah plastik yang berada di lantai empat, apabila kejadian

⁴Indonesia baik.id, 2019, Perkuat Ekonomi Kerakyatan, *Apa Saja Manfaat Pasar Rakyat?* <https://indonesiabaik.id/infografis/perkuat-ekonomi-kerakyatan-apa-saja-manfaat-pasar-rakyat>, di akses pada 10 Desember 2023 pukul 21.00 WIB.

⁵Bisnis.com, 2021, Direnovasi 2019, Pasar Pariaman Resmi Beroperasi, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210406/45/1377504/direnovasi-sejak-2019-pasar-pariaman-resmi-beroperasi>, di akses pada 28 Februari 2024 pukul 15.30

ini terus terjadi tentu akan merugikan para pedagang yang berada di pasar tersebut, khususnya para pedagang yang berada di lantai tiga dan membuat rasa tidak nyaman bagi pengunjung yang mengunjungi pasar itu.⁶

Pemerintah Kota Pariaman sebagai pihak yang memiliki otorisasi dalam pengelolaan pasar tersebut menurut Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman melakukan operasional pasar dalam pengelolaan pasar melalui Dinas Perindagkop dan UKM dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengelola Pasar Pariaman.

Menurut ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman, Pemerintah Kota Pariaman memiliki sejumlah tugas untuk mengelola Pasar Pariaman, yaitu peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik lainnya, serta meningkatkan mutu pelayanan dan jaminan atas kenyamanan konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MENURUT PERATURAN WALIKOTA KOTA PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR PARIAMAN”**.

⁶Aadiaat MS, 2021, Baru Diresmikan, *Pedagang Pasar Rakyat Pariaman Keluhkan Lantai Bangunan Bocor*, *Antara Sumbar*, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/426678/baru-diresmikan-pedagang-pasar-rakyat-pariaman-keluhkan-lantai-bangunan-bocor-video> di akses pada 26 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan pasar rakyat oleh Pemerintah Kota Pariaman menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan pengelolaan pasar menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk pengelolaan pasar rakyat oleh Pemerintah Kota Pariaman menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan pengelolaan pasar menurut Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pasar

berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan jenis penelitian yang mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan – tujuan serta memenuhi kebutuhan – kebutuhan kongkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.⁷ Jenis penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁸ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena akan melaksanakan analisis mengenai peranan Pemerintah Kota Pariaman dalam Pengelolaan Pasar sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pariaman.

⁷Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 18, Rajawali Pers, Depok, hlm.68

⁸Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan. Menurut Danang Sunyoto, data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk menyelesaikan masalah penelitian tertentu. Sedangkan menurut Arikunto, data primer adalah data yang terdiri dari kata - kata, gerak gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya.⁹ Data Primer dalam penelitian ini akan didapatkan dengan cara melakukan wawancara kepada informan Bapak Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pengelola Pasar Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang di peroleh dari bahan – bahan kepustakaan berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁰ Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang bersifat paling utama, dan bahan hukum pokok yang memuat

⁹Syafnidawaty, 2020, *Pengertian Data Primer*, Universitas Raharja, [https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/#:~:text=Menurut%20Danang%20Sunyoto%20\(2013%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber%20lainnya./](https://raharja.ac.id/2020/11/08/dataprimer/#:~:text=Menurut%20Danang%20Sunyoto%20(2013%3A21,perusahaan%20dan%20dari%20sumber%20lainnya./) di akses pada 21 Oktober 2023 pukul 21.15 WIB

¹⁰Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm.113

peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum tertulis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - b) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - d) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar
 - e) Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Pariaman
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹¹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai buku, artikel, majalah, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.

- 3) Bahan hukum tersier

¹¹*Ibid.*, hlm. 114

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi terkini yang berkaitan erat dengan permasalahan, maka literatur yang dicari dan dipilih harus relevan dan terkini.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen - dokumen, buku - buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Perpustakaan Universitas Bung Hatta dan Perpustakaan Daerah Kota Pariaman.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden

¹²*Ibid*

dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹³ Wawancara adalah jenis komunikasi antara dua orang di mana seseorang mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang lain. Wawancara dibagi menjadi dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada narasumber sudah di susun dan telah di rencanakan sebelumnya. Narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Deni Jamal S.E., Ketua UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pengelola Pasar Pariaman.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan yang tersusun secara sistematis, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan di mana data yang sudah di peroleh akan di olah serta di uraikan dalam bentuk kalimat yang di susun sedemikian rupa, termasuk data yang di peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang di teliti. Pada bagian akhirnya akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

¹³Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.59.